



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113  
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com  
Faksimile : (0295) 381421 Website : [www.disdik.pati.kab.go.id](http://www.disdik.pati.kab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI  
Nomor : 421.I/21974**

**TENTANG  
PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK SULTAN AGUNG 02  
DESA SUKOLILO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI**

Membaca : Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak SULTAN AGUNG 02 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 010/TK.I.SA 02/IX/2022 Tanggal: 10 September 2022

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak SULTAN AGUNG 02 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo sudah memenuhi persyaratan.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak SULTAN AGUNG 02

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pembaruan kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN PPI SULTAN AGUNG SUKOLILO PATI  
Alamat : Desa Sukolilo Kecamatan St kolilo  
Nama Lembaga : TK SULTAN AGUNG 02  
Alamat Lembaga : Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo  
Tahun Berdiri : 1 Juli 1986

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 15 September 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pati

  
WINARTO, S.Pd., M.Hum  
Pembina Utama Muda  
NIP. 496309121988031008